



MENTERI DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA

“KOHERENSI KEBIJAKAN TERKAIT PENYUSUNAN RAD PENGURANGAN DAN PENGHAPUSAN MERKURI

Oleh :

Drs. Nyoto Suwignyo, MM.


**DIREKTUR SINKRONISASI URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH I
DIREKTORAT JENDRAL BINA PEMBANGUNAN DAERAH
KEMENTERIAN DALAM NEGERI**



Perkembangan Kebijakan Penghapusan Penggunaan Merkuri pada Pertambangan Rakyat



**Indonesia sebagai salah satu
negara yang terlibat
(10 Oktober 2013)**



Dilaksanakan rapat terbatas pada tanggal 9 Maret 2017 yang menghasilkan **7 (tujuh) instruksi** Bapak Presiden :

- a. Pengaturan kembali tata kelola pertambangan rakyat dan pertambangan emas skala kecil yang berada di luar maupun di dalam kawasan hutan;
- b. Pelarangan penggunaan merkuri pada pertambangan rakyat, skala menengah dan besar;
- c. Pengawasan secara ketat dan beralas terkait penggunaan merkuri pada pertambangan rakyat, skala menengah dan besar;
- d. Pengawasan terhadap sumber distribusi merkuri (termasuk impor merkuri yang dilakukan secara ilegal)
- e. Pemberian pemahaman kepada masyarakat terkait bahaya yang dapat ditimbulkan oleh merkuri (bukan hanya berakibat bagi para penambang dan keluarganya, tetapi juga masa depan anak-anak mereka yang lahir cacat fisik maupun cacat mental)
- f. Solusi pengalihan mata pencaharian bagi para penambang, bukan hanya sebatas penutupan atau penertiban tambang ilegal;
- g. Kementerian Kesehatan agar memberikan pertolongan medis bagi warga yang telah terpapar merkuri.



PERAN KEMENDAGRI DALAM RAN PPM

Keterlibatan Kemendagri

instruksi presiden

**Pengurangan & Penghapusan
Merkuri**



**Peraturan Presiden 21/2019
tentang**

**Rencana Aksi Nasional
Pengurangan & Penghapusan Merkuri**



Tanggung Jawab Kemendagri dalam Urusan Pemerintahan Daerah

UU 23/2014 Pasal 7 & 8

- Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah di Koordinasikan oleh Mendagri

Dukungan Kemendagri dalam RAN Pengurangan & Penghapusan Merkuri

- Melaksanakan RAN
- Pendampingan Penyusunan RAD-PPM
- Monitoring dan Evaluasi pelaksanaan RAD-PPM
- Tembusan Laporan pelaksanaan RAD



- Pendampingan Penyusunan RAD Kab/Kota
- WAJIB** Menyusun RAD Provinsi (*1 tahun setelah Perpres 21/2019*) - sebagai acuan RAD Kab/Kota
- Melaporkan pelaksanaan RAD
- Monitoring dan evaluasi pelaksanaan RAD Kab/Kota




PERAN KABUPATEN/KOTA



- WAJIB** Menyusun RAD Kabupaten/Kota (*1 tahun setelah Perpres 21/2019*)
- Melaporkan pelaksanaan RAD




RENCANA AKSI DAERAH PPM DALAM DOKRENDA





WAKTU PENYUSUNAN RAD PPM





8
TERIMA KASIH